

PERILAKU BOIKOT DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DI ERA KONTEMPORER

M.Alfa Riski Mokobombang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. sarundajang Kawasan Ring Road I Kota
Manado, 95128

E-Mail: Alfarisky.mokobombang@iain-manado.ac.id

Fitria Ayu Lestari Niu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. sarundajang Kawasan Ring Road I Kota
Manado, 95128

E-Mail: Fitria.niu@iain-manado.ac.id

Jamaludin Hasan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. sarundajang Kawasan Ring Road I Kota
Manado, 95128

E-Mail: jamalcatas72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merinci perilaku sifat boikot dalam perspektif Islam serta menggali penerapannya di era kontemporer dengan menggunakan metode penelitian Library Research. Konsep boikot dalam Islam merujuk pada penolakan terhadap perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur kehidupan umat Muslim. Dalam pemahaman agama Islam, perilaku boikot tercermin dalam berbagai konteks seperti muamalah (transaksi), ekonomi, dan interaksi sosial. Perilaku boikot merupakan respons terhadap tindakan atau kegiatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam serta norma-norma yang diatur baik dalam Alquran maupun undang-undang yang berlaku di suatu negara. Penelitian ini menginvestigasi bagaimana konsep perilaku boikot yang mendasar pada prinsip keagamaan ini dapat diaplikasikan dalam situasi dan kondisi kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi relevansi, transformasi, serta implikasi perilaku boikot dalam konteks modern yang melibatkan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang berlaku di masyarakat masa kini. Penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat berinteraksi dengan tatanan sosial yang terus berubah di era saat ini.

Kata kunci: boikot, syariat Islam, Implementasi

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin maju, akses terhadap berbagai sumber informasi sangat mudah diperoleh, memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang sangat terpengaruh adalah sektor ekonomi (Eskak, 2020). Globalisasi pasar telah membuka peluang yang besar, baik di pasar domestik maupun internasional. Dampak dari banyaknya peluang ini dapat dilihat dari jangkauan konsumen yang lebih luas, tidak terbatas pada batas negara, melainkan mencapai pasar internasional (Wibowo, 2018). Hal ini memberikan konsumen kemudahan dalam memilih berbagai merek atau produk asing.

Perkembangan media sosial yang mempermudah akses informasi juga berdampak pada keterlibatan konsumen dalam tindakan perlawanan dan anti-konsumsi, bahkan menolak membeli produk atau merek tertentu, yang dikenal sebagai aksi boikot (Eren-Erdogmucs & Ergun, 2017). Boikot adalah tindakan penolakan untuk bekerja sama, sedangkan pemboikotan merupakan proses atau tindakan menolak hal yang dianggap tidak sesuai dengan jalannya (Yusuf et al., 2023). Secara internasional, gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) telah tumbuh pesat sejak tahun 2005, terutama dalam pengaruh umat Islam untuk memboikot produk asing yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Muslim (Barghouti, 2011).

Belakangan ini, banyak kejadian yang melibatkan banyak orang dalam menyuarakan aspirasi mereka kepada komunitas, lembaga, atau bahkan skala nasional. Salah satu tindakan yang umum dilakukan adalah perilaku boikot (Ningsih & Haryanti, 2021). Fenomena ini telah menjadi hal yang biasa dan sering terjadi di tengah masyarakat sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap tindakan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku boikot terhadap suatu produk termasuk tingkat religiusitas dan pengetahuan konsumen tentang produk tersebut (Faradhilla, 2021). Religiusitas menunjukkan keyakinan seseorang yang mendasarkan pada keimanan yang kuat, mendorong perilaku dan tindakan sesuai dengan ajaran yang dianut. Sementara pengetahuan konsumen mencakup pengalaman dan informasi yang dimiliki individu tentang suatu produk atau jasa tertentu (Sinulingga et al., 2023).

Penelitian oleh Sahlan, seperti dalam riset Sakila (2019), menunjukkan bahwa perilaku religiusitas tidak hanya terkait dengan kewajiban ibadah, tetapi juga mencakup hubungan antar sesama manusia, seperti tolong-menolong kepada sesama ciptaan Allah SWT.

Pada saat ini, boikot terhadap produk yang terkait dengan Israel terjadi akibat konflik antara Palestina dan Israel. Beberapa negara, termasuk Indonesia melalui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, menggalakkan boikot produk yang berafiliasi dengan Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina (Husna & Hafidzi, 2023). Fenomena ini telah menimbulkan dampak baik dan buruk terutama

bagi perusahaan yang terkait dengan Israel, khususnya di Amerika Serikat. Adanya fatwa ini telah mendorong umat Muslim untuk mengambil sikap boikot dengan keyakinan yang lebih kuat. Namun, hal ini juga menciptakan kontroversi di antara masyarakat, dengan sebagian yang mendukung kampanye boikot dan sebagian lainnya tidak setuju dengan tindakan ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan memahami lebih lanjut tentang perilaku pemboikotan konsumen terhadap produk tertentu, khususnya terkait dengan faktor-faktor seperti tingkat religiusitas dan pengetahuan konsumen tentang produk, serta untuk menggali dampak dan implikasi dari fenomena boikot ini terhadap pasar, perusahaan, dan masyarakat, dengan fokus pada konteks peristiwa boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel dalam konflik Palestina-Israel.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (Rahmat, 2009). Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode kajian penelitian kepustakaan (*Library reseach*). Yaitu menggunakan media karya ilmiah seperti buku atau kajian teks yang relevan dengan pembahasan. Selain itu, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan tafsir dan Konseptualisasi (Moleong, 2021). Tafsir yang digunakan diharapkan mampu untuk menjawab berbagai pertanyaan serta menjadi kontekstualisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Boikot dalam Perspektif Islam

Perilaku boikot sudah ada sejak zaman nabi, namun istilah boikot ini baru ada pada tahun 1880. Dalam islam, tindakan atau perilaku boikot ini sudah terjadi sejak nabi (Kumoro, 2009). Pada saat Allah mengutus nabi dan rasul terhadap satu kaum dengan tujuan untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan yang ada di dunia, Masyarakat kaum tersebut selalu melakukan sikap penolakan dengan segala bentuk alasan, seperti tindakan rasul yang menyimpang dari leluhurnya, seperti berdusta, dukun, kesesatan serta tindakan menyimpang lainnya. Penolakan yang mereka lakukan terhadap rasul tersebut yang diutus bahkan dibunuh oleh kaum yang melakukan penolakan. Akan tetapi, hanya sedikit dari kaum tersebut yang mengikuti apa yang telah diturunkan seperti wahyu kepada rasul tersebut. Kejadian tindakan penolakan yang terjadi pada para rasul Allah telah disebutkan dalam kitab suci Alquran. Kejadian penolakan ini terjadi Kembali pada era diutusnya Nabi Muhammad SAW. Abu jahal serta Abu lahab serta para petinggi kaum Quraisy lainnya menjadi pelaku penolakan tersebut untuk menolak segala bentuk ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW. Bahkan selain melakukan penolakan, kaum Quraisy juga melakukan perlawanan yang luarbiasa bahkan sampai dengan niat melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya

Nabi Muhammad SAW, segala bentuk perilaku penolakan terus terjadi sampai pada era sahabat beliau yaitu sahabat Utsman Bin Affan dan pada era Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan mereka berdua terbunuh oleh kaum yang melakukan bentuk penolakan tersebut (Kumoro, 2009).

Menurut Muhammad Quraish Shihab (2017) isi dalam kandungan Alquran terbagi menjadi tiga aspek utama yang didalamnya mengandung aspek yang penting dalam kehidupan, yaitu Akidah, Syariah, serta Akhlak. Dalam ajaran islam, Boikot sendiri berasal dari kata Majrur yang memiliki arti menghalangi serta segala bentuk yang membatasi. Selain itu, boikot juga berasal dari kata hajara serta mana'a yang memiliki arti menolak, menghentikan, melarang serta mengharamkan. Selain kata mana'a boikot juga terdapat dalam kata yang memiliki makna yang sama seperti *a'rada* (berpaling), *harrama* (pengharaman) serta *Naha* (pelarangan).

Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran islam. Perilaku boikot ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial (Majid et al., 2019). Dalam perspektif Muamalah, boikot memiliki arti penolakan atau melarang segala bentuk aktivitas manusia dalam urusan duniawi serta dalam bentuk harta dan benda. Perilaku boikot akan terjadi apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap hukum yang berlaku dalam syariat Islam (Robi, 2014). Perilaku Boikot muamalah merupakan perilaku boikot yang tergolong jenis boikot jasa serta perusahaan ataupun sebuah Lembaga, karena didalamnya terdapat bentuk perbutan, interaksi, dan proses ataupun pelayanan bagi orang lain yang biasa dilakukan oleh Perusahaan (Arsyad, 2022).

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarangan segala bentuk makanan ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi Ketika sebuah Perusahaan yang mensponsori, mengolah, mendistribusikan bahkan memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau bertentangan dengan segala bentuk syariah. Bentuk perilaku boikot dalam bidang ekonomi dalam perspektif Alquran ini termasuk dalam penjelasan Allah. Perilaku boikot dalam bidang ekonomi khususnya dalam bentuk makanan dan minuman dalam Alquran terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2); 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat tersebut terdapat kata haram, yang berarti Allah mengajak kita untuk mengaharamkan sesuatu yang sudah dilarang oleh-NYA dengan meninggalkan segala bentuk keharaman yang telah disahkan dalam Syariat Islam. Kata haram dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang mutlak atau suatu bukti bentuk pemboikotan langsung dari Allah SWT terhadap sesuatu yang telah dikehendaki oleh-Nya.

Perilaku boikot dalam bidang sosial, yaitu pelarangan atas aktivitas atau pergaulan hidup setiap manusia dalam lingkungan Masyarakat berdasarkan fakta sosial yang ada. Fakta sosial yang dimaksud dalam hal ini yaitu seluruh rangkaian tindakan yang berlaku pada setiap individu dan Masyarakat sebagai sebuah paksaan dan ketetapanannya terlepas dari sebuah perwujudan individual (pembuat). Sifat yang khas dalam fakta sosial yaitu biasanya bersifat dari luar atau dalam bentuk eksternal. Maksud dari sifat eksternal yaitu setiap individu mendapatkan sebuah arahan, bimbingan, ataupun sebuah paksaan yang bertujuan untuk mengakui atau menetapkan fakta sosial tersebut. Contoh fakta sosial yang terdekat dengan kehidupan kita yaitu Pancasila, Undang-undang, norma-norma, Aturan Agama dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut merupakan fakta sosial yang bersifat memaksa setiap individu sampai dengan Masyarakat luas untuk mengikuti setiap aturan yang berlaku yang pada fakta sosial tersebut, meskipun fakta sosial tersebut dibuat oleh suatu Kumpulan individu. Dan apabila setiap individu tidak mengikuti setiap fakta sosial yang ada, serta tidak taat dalam pelaksanaannya maka setiap individu akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Dalam Islam, fakta sosial tersebut bisa berupa Alquran dan As-Sunnah, Dimana setiap muslim yang tidak taat pada Alquran dan As-Sunnah yang berlaku, maka akan mendapatkan hukuman yang adil baik di dunia maupun di Akhirat. Boikot sosial bisa terjadi pada seseorang atau suatu Perusahaan seperti Lembaga maupun instansi.

Bentuk Tindakan Perilaku Boikot

Bentuk tindakan perilaku Boikot dalam Islam yaitu tidak mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang dalam kaidah dan syariah Islam. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang sudah dilarang dalam ajaran Islam bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk pelarangan sebagaimana telah dilarang dalam Alquran maupun As-Sunnah. Dalam problematika akidah, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala bentuk apapun. Dalam problematika Muamalah, Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak mempraktikkan hal-hal yang diharamkan atau dilarang dalam syariat Islam. Dalam bidang ekonomi, Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi bahkan melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam masalah sosial, Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pada khalayak ramai sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah dan sumber hukum Islam. Bentuk tindakan ini, bertujuan sebagai rujukan

untuk umat islam untuk melakukan perilaku boikot karena hal hal tersebut sangat bertentangan dengan hal hal yang ada dalam kajian islam.

Implementasi Perilaku Boikot di Era Kontemporer

Muamalah

Perilaku boikot dalam kajian muamalah salah satunya adalah konsep riba'. Riba merupakan suatu konsep Dimana dalam prakteknya terdapat sejumlah tambahan dalam pengambilan baik dalam sistem pinjam meminjam ataupun dalam transaksi jual beli, sehingga secara prinsip muamalah ini sangat bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks komtemporer seperti ini, praktek riba sangat berkembang, hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi yang semakin canggih sehingga pelaku riba dapat dengan mudah mempromosikan praktek riba yang ada. Adapun contoh praktek riba yang terjadi saat ini yaitu berkembang yaitu sistem pinjam meminjam yang telah ada dalam dompet digital seperti virtual letter, atau jasa peminjaman dari Perusahaan legal dan illegal yang ada disekitar kehidupan bermasyarakat.

Ekonomi

Perilaku dalam bidang ekonomi saat ini sangatlah beragam, diantara yang sedang terjadi saat ini yaitu pemboikotan terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan negara israel. Hal ini dikarenakan kejadian atau dampak dari peperangan yang terjadi. Israel melakukan perang dengan palestian yang membuat negara palestian menelan ribuan korban. Dengan faktor inilah sehingga banyak dari komunitas-komunitas atau Lembaga keislaman yang sangat mengutuk keras akan kejadian ini. Hal inilah yang mendorong sehingga pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023 yang merekomendasikan produk-produk yang berafiliasi dengan Israel untuk semaksimal mungkin tidak dikonsumsi baik itu makanan, minuman maupun jasa pelayanan. Selain itu, sekarang negara kita sedang melakukan pemboikotan terhadap barang konsumsi yang terlarang seperti Narkoba. Pembokitan ini terjadi dikarenakan Narkoba merupakan barang yang haram untuk dikonsumsi. Dalam ajaran dan syariat islam, sesuatu barang yang dikatakan haram, maka haram juga untuk di konsumsi apalagi dipergunakan sebagai bahan atau produk untuk diperjualbelikan.

Sosial

Dalam bidang sosial sendiri, pemboikotan sendiri telah terjadi dan pemboikotan di bidang sosial ini selain dilarang dalam negara kita, juga sangat dilarang oleh agama kita. Dalam era kontemporer seperti saat sekarang, kasus sosial sendiri yang marak terjadi yaitu kasus perzinaan. Dalam hal ini, kasus perzinaan seakan menjadi kasus biasa yang banyak terjadi, padahal kasus ini sangat dilarang dalam agama dan negar yang kita duduki Bersama. Kasus perzinaan seperti ini

sudah dilarang dalam agama serta negara kita, Dimana diatur dalam Alquran dan hadis serta aturan tertinggi dalam negara yaitu Undang-undang negara. Dalam agama aturan ini diatur dalam Alquran, Dimana setiap orang yang menganur agama islam dilarang untuk mendekati bahkan melakukan Perzinaan, karna dalam Alquran kasus perzinaan ini dengan tegas dilarang atau diharamkan dalam Alquran. Berdasarkan aturan dan tinjauan hukum diatas, sebagai umat islam untuk memboikot semua jalan menuju perzinaan, ini berfungsi untuk kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Perilaku pemboikotan dalam Islam adalah sifat atau sikap penolakan terhadap suatu tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip dan syariat islam. dalam islam terdapat beberapa bagian besar dalam melakukan pemboikotan ini, diantaranya adalah muamalah, ekonomi, serta dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam bidang sosial. Bentuk boikot dalam islam terbagi menjadi dua bagian utama yaitu berupa pencelaan dan mengusir sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah serta syarat yang berlaku dalam islam. serta yang kedua yaitu tidak melakukan atau bahkan mempraktikan suatu tindakan yang dilarang dalam Agama dan negara yang bisa merugikan diri sendiri bahkan kemaslahatan Umat.

REFERENSI

- Arsyad, K. (2022). OBJEK PENELITIAN EKONOMI ISLAM DAN MUAMALAH. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
- Barghouti, O. (2011). *BDS: Boycott, divestment, sanctions: The global struggle for Palestinian rights*. Haymarket Books.
- Eren-Erdougmuçs, I., & Ergun, S. (2017). The impact of social media on social movements: The case of anti-consumption. In *Online communities as agents of change and social movements* (pp. 224–252). IGI Global.
- Eskak, E. (2020). Kajian Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Kreatif Kerajinan dan Batik Di Era Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, 2(1), B10--B10.
- Faradhilla, N. A. (2021). *Pengaruh Merek, Harga, Kualitas Produk dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Halal dengan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
- Husna, K., & Hafidzi, A. (2023). Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn Mui Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 868–876.
- Kumoro, B. (2009). *Hamas, Ikon Perlawanan Islam Terhadap Zionisme Israel*. Mizan Pustaka.
- Majid, S. F. A., Khairuldin, W. M. K. F. W., Ajmain, M. T., & others. (2019). Fiqh Boycott On LGBT Community: A Review. *Perdana: International Journal of Academic Research*, 6(2), 35–49.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, T. W. R., & Haryanti, D. A. (2021). ANALISIS FRAMING MEDIA ONLINE DALAM PEMBERITAAN MUI BOIKOT PRODUK PERANCIS PADA BERITA DETIK. COM DAN CNNINDONESIA. COM. *BroadComm*, 3(2), 1–14.
- Rahmat, P. S. (2009). *Metode Kualitatif* (Vol. 5). Equilibrium.
- Robi. (2014). *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM, Kebijakan dan Praktek Ekonomi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam*. Penerbit Adab.
- Sakila, H. (2019). *Hubungan Religiusitas Dengan Perilaku Prosocial Pada Remaja*. UIN Raden Intan Lampung.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Sinulingga, N. A. B., Sihotang, H. T., Kom, M., & others. (2023). *Perilaku Konsumen: Strategi Dan Teori*. Iocs Publisher.
- Wibowo, E. W. (2018). analisis ekonomi digital dan keterbukaan terhadap pertumbuhan GDP Negara Asean. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2), 66–80.
- Yusuf, R. I., Hamdi, A., & Fitriana, R. (2023). Suara Perlawanan: Bagaimana Mahasiswa Menggunakan Pembangkangan Sipil pada Unjuk Rasa Tolak Kenaikan BBM di Indonesia. *Journal of Communication Sciences (JCoS)*, 5(2), 114–125.